

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Praktek Kerja

Bank memiliki posisi yang sangat penting dalam perekonomian, seperti yang kita ketahui sistem perekonomian negara-negara di dunia tidak lepas dari peran serta bank sehingga sistem ekonomi dapat dikatakan tidak akan maju tanpa peran serta bank. Kegiatan bisnis perbankan berbasis bunga yang digunakan negara-negara barat (Eropa) dapat mencapai kemajuan. Tetapi sampai saat ini sistem perbankan yang seperti demikian belum dapat mengangkat perekonomian rakyat secara adil. Begitu pentingnya dunia perbankan sehingga ada anggapan bahwa bank merupakan “nyawa” untuk menggerakkan perekonomian suatu negara, seperti dalam hal penciptaan uang, mengedarkan uang, menyediakan uang, untuk menunjang kegiatan usaha, tempat mengamankan uang, tempat melakukan investasi dan keuangan lainnya. Sampai saat ini belum ada lembaga perekonomian yang dapat menggantikan peran fungsi bank. Tetapi dengan munculnya bisnis perbankan berprinsip syariah, setidaknya dapat menjadi solusi guna mewujudkan sistem perbankan dan perekonomian. Perkembangan dunia perbankan di Indonesia ingin mewujudkan perekonomian yang berkeadilan sesuai dengan prinsip syariah.

Perkembangan bank syariah di Indonesia memiliki peluang besar, karena peluang pasarnya yang luas sejurus dengan mayoritas penduduk yang beragama Islam, dan tumbuhnya pemahaman masyarakat bahwa bunga (*interest*) dan modal

yang hasilnya telah ditentukan di muka merupakan riba yang dilarang dalam syariah Islam. Melihat fakta tersebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dengan melibatkan Pemerintah dan pengusaha Muslim mendirikan Bank Syariah di Indonesia pada tahun 1991.

Sistem ekonomi Islam bersumber dari sekumpulan hukum yang di syari'atkan oleh Allah yang ditujukan untuk menyelesaikan berbagai *problem* kehidupan, terutama dalam bidang ekonomi, dan mengatur atau mengorganisir hubungan manusia dengan harta benda, memelihara dan menafkakhkannya.

Tujuan sistem ekonomi ini adalah untuk menciptakan kemakmuran dan keadilan dalam kehidupan manusia, merealisasikan kesejahteraan manusia, dan menghapus kesenjangan dalam masyarakat Islam melalui pendistribusian kekayaan secara berkesinambungan, mengingat adanya kesenjangan itu sebagai hasil proses sosial dan ekonomi yang penting.

Oleh karena itulah penyesuaian produk dan jasa perbankan syariah dengan norma dan prinsip syariah bersifat mutlak dalam operasional perbankan syariah. Terkait dengan norma dan nilai syariah dalam transaksi ekonomi, banyak ulama yang mengemukakan kaidah *fiqih* muamalat bahwa segala sesuatu dalam muamalat bersifat boleh kecuali yang dilarang dalam hukum syariah.

Bank Muamalat adalah salah satu bank umum syariah yang ada di Indonesia. Kegiatan bank umum syariah meliputi penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa tabungan, deposito atau dalam bentuk lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan dengan akad yang tidak

bertentangan dengan prinsip syariah. Bank Muamalat terdiri dari beberapa produk penghimpun dana (*funding*) diantaranya tabungan iB Hijrah dengan Akad *Wadi'ah Yad Dhamanah*.

Seperti yang kita ketahui Indonesia sebagian besar masyarakatnya adalah umat islam, pada saat ini semakin tingginya keinginan untuk menabung tetapi masyarakat yang sebagian besar umat islam tersebut takut untuk menabung di Bank karena takut dengan Riba. Riba artinya tambahan atau dengan kata lain riba adalah penambahan pada harta dalam akad tukar menukar tanpa adanya imbalan atau pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara *bathil*, di dalam Islam riba dalam bentuk apapun dan dengan alasan apapun juga dilarang oleh Allah SWT. Sehingga hukum riba tersebut adalah Haram.

Jadi produk di Bank Muamalat yaitu tabungan iB Hijrah ini menyediakan akses masyarakat untuk menabung yang insya Allah terbebas dari riba, dengan menggunakan akad *Wadi'ah Yad Dhamanah*. Akad *Wadi'ah Yad Dhamanah* merupakan titipan dimana barang titipan selama belum dikembalikan kepada penitip dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan. Apabila dari hasil pemanfaatan tersebut diperoleh keuntungan maka seluruhnya menjadi hak penerima titipan. (Wiroso, 2009:114)

Tabungan iB Hijrah dengan Akad *Wadi'ah Yad Dhamanah* di Bank Muamalat ini aman dan terjamin karena diikutsertakan dalam program penjaminan pemerintah. Tabungan ini dapat membantu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Tetapi masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui

Prosedur Pembukaan Rekening Tabungan iB Hijrah dengan Akad *Wadi'ah Yad Dhamanah*, dikarenakan kurangnya pengetahuan dan informasi dari media cetak maupun dari media elektronik tentang produk-produk dari Bank Muamalat. Pengetahuan masyarakat tentang Bank Umum yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan Bank Syariah, membuat Bank Syariah lebih susah untuk berkembang dan memperkenalkan produk-produknya terhadap masyarakat khususnya tabungan iB Hijrah dengan Akad *Wadi'ah Yad Dhamanah*. Informasi yang sudah tertanam lama di masyarakat tentang perbankan konvensional jadi sulit untuk menerima informasi yang baru dengan adanya perbankan syariah. Jaringan Bank Syariah yang belum luas juga menjadi kendala dalam memperkenalkan produk-produk perbankan syariah kepada masyarakat. Sehingga banyak masyarakat yang tidak mengerti prosedur-prosedur dalam membuka tabungan pada Bank Muamalat khususnya Tabungan iB Hijrah dengan Akad *Wadi'ah Yad Dhamanah*. Dengan adanya tabungan iB Hijrah dengan Akad *Wadi'ah Yad Dhamanah* diharapkan tumbuh kepercayaan masyarakat khususnya masyarakat Islam untuk membuka rekening tabungan di Bank yang tidak takut terkena Riba dan pembukaan ataupun pelaksanaannya sesuai dengan syariat Islam.

Jadi masalah pokok yang mendasari peneliti adalah kekurangtahuan masyarakat mengenai produk-produk yang ada di Bank Muamalat khususnya tabungan iB Hijrah dengan Akad *Wadi'ah Yad Dhamanah* dan prosedur untuk membuka tabungan tersebut. Padahal produk-produk di Bank Syariah sangat kompetitif dan prosedur pembukaan tabungannya juga cukup mudah, tidak jauh berbeda dari pembukaan tabungan pada Bank Konvensional. Dari latar belakang

penelitian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh tentang penggunaan Akad *Wadi'ah Yad Dhamanah* dalam Tabungan iB Hijrah. Oleh karena itu penulis mengangkat penelitian ini dengan judul **“PROSEDUR PEMBUKAAN REKENING TABUNGAN iB HIJRAH DENGAN AKAD WADI'AH YAD DHAMANAH PADA BANK MUAMALAT INDONESIA (BMI) KCP SINGAPARNA”**.

1.2 Identifikasi Masalah Praktek Kerja

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut :

1. Syarat-syarat apa saja yang harus dilengkapi nasabah ketika ingin melakukan pembukaan Rekening Tabungan iB Hijrah dengan Akad *Wadi'ah Yad Dhamanah* pada Bank Muamalat Indonesia (BMI) KCP Singaparna?
2. Bagaimana prosedur pembukaan Rekening Tabungan iB Hijrah dengan Akad *Wadi'ah Yad Dhamanah* Pada Bank Muamalat Indonesia (BMI) KCP Singaparna?
3. Bagaimana kelebihan dan kekurangan Tabungan iB Hijrah dengan Akad *Wadi'ah Yad Dhamanah* Pada Bank Muamalat Indonesia (BMI) KCP Singaparna?
4. Hambatan apa saja yang dihadapi dalam prosedur pembukaan rekening tabungan iB Hijrah dengan Akad *Wadi'ah Yad Dhamanah* Pada Bank Muamalat Indonesia (BMI) KCP Singaparna?

5. Bagaimana solusi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dari prosedur pembukaan rekening tabungan iB Hijrah dengan Akad *Wadi'ah Yad Dhamanah* Pada Bank Muamalat Indonesia (BMI) KCP Singapura?

1.3 Tujuan Praktek Kerja

Maksud pengumpulan data dan informasi yang nantinya akan disusun dalam Tugas Akhir ini adalah sebagai syarat dalam penyelesaian studi pada Program Studi D-3 Perbankan dan Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Siliwangi, dimana tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui :

1. Persyaratan yang harus dilengkapi nasabah jika ingin membuka Rekening Tabungan iB Hijrah dengan Akad *Wadi'ah Yad Dhamanah* pada Prosedur pembukaan Rekening Tabungan iB Hijrah dengan Akad *Wadi'ah Yad Dhamanah* Pada Bank Muamalat Indonesia (BMI) KCP Singapura.
2. Bagaimana prosedur pembukaan Rekening Tabungan iB Hijrah dengan Akad *Wadi'ah Yad Dhamanah* Pada Bank Muamalat Indonesia (BMI) KCP Singapura.
3. Kelebihan dan kekurangan Tabungan iB Hijrah dengan Akad *Wadi'ah Yad Dhamanah* Pada Bank Muamalat Indonesia (BMI) KCP Singapura.
4. Hambatan apa saja yang dihadapi dalam prosedur pembukaan rekening tabungan iB Hijrah dengan Akad *Wadi'ah Yad Dhamanah* Pada Bank Muamalat Indonesia (BMI) KCP Singapura.
5. Solusi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dari prosedur pembukaan rekening tabungan iB Hijrah dengan Akad *Wadi'ah Yad Dhamanah* Pada Bank Muamalat Indonesia (BMI) KCP Singapura.

1.4 Kegunaan Hasil Praktek Kerja

Praktek kerja ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan bagi semua pihak, terutama :

1. Bagi Penulis

Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Studi D-3 Perbankan dan Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Siliwangi Tasikmalaya dan untuk menambah ilmu pengetahuan, wawasan, dalam memperdalam pemahaman materi yang telah dipelajari selama perkuliahan khususnya mengenai obyek dalam praktik kerja ini, sehingga penulis bisa membandingkan antara teori yang di dapat selama perkuliahan dengan praktek lapangan yang sesungguhnya.

2. Bagi Lembaga Pendidikan

Diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan tambahan sumber pustaka bagi Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi, khususnya Program Studi D-3 Perbankan dan Keuangan, serta tolak ukur di dalamnya praktek kerja lebih lanjut diharapkan menjadi informasi yang berguna bagi para pembaca.

3. Bagi Masyarakat

Sebagai bahan pertimbangan dan masukan yang positif bagi masyarakat baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk melakukan praktik kerja lebih lanjut lagi. Sebagai penulis, di harapkan praktek kerja ini dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan referensi serta bisa menambah wawasan bagi yang membacanya.

1.5 Metode Praktek Kerja

Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian dan pengumpulan data mengenai prosedur Pembukaan Rekening Tabungan iB Hijrah dengan Akad *Wadi'ah Yad Dhamanah* pada Bank Muamalat Indonesia (BMI) KCP Singapura. adalah dengan *interview* atau metode kualitatif. Ada beberapa jenis Teknik Pengumpulan Data menurut Sutopo (2006), sebagai berikut:

1. Wawancara mendalam

Adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama.

2. Observasi Partisipan

Adalah suatu proses peneliti melihat situasai penelitian. Observasi ini adalah teknik yang sangat relevan digunakan dalam penelitian kelas yang meliputi pengamatan kondisi interaksi pembelajaran, pengamatan dapat dilakukan secara bebas dan terstruktur. Dan alat yang digunakan adalah lembar pengamatan, *check list*, catatan kejadian, dan lain-lain.

3. *Study* Perpustakaan

Adalah suatu metode pengumpulan data-data dan informasi dengan cara membaca dan menuliskan pendapat menurut para ahli serta mempelajari buku-buku yang berkaitan dengan masalah Prosedur Pembukaan Rekening Tabungan dengan Akad *Wadi'ah Yad Dhamanah*.

1.6 Lokasi dan Waktu Praktek Kerja

1.6.1 Lokasi Praktek Kerja

Lokasi yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi yaitu pada Bank Muamalat Indonesia (BMI) KCP Singaparna yang beralamat Jl. Raya Timur Singaparna No. 148 Tasikmalaya No. (0265) 546750

1.6.2 Waktu Praktek Kerja

Praktek kerja ini dilakukan selama 30 hari kerja. Dari tanggal 10 Februari 2020 sampai dengan 20 Maret 2020. Adapun jadwal lengkapnya mengenai praktek kerja terlampir.

Tabel 1.1

Matriks Waktu Praktek Kerja Tahun 2020

Tahapan Kegiatan	Target Waktu Praktek Kerja															
	Februari 2020				Maret 2020				April 2020				Mei 2020			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Praktek Kerja																
Pengelolaan Data																
Bimbingan																
Sidang																